



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis, perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan;

b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Banjar harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta mampu menghadapi tantangan dalam perebutan prestasi tingkat regional, nasional maupun internasional di masa mendatang;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
 dan
 BUPATI BANJAR
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Banjar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.
9. Komite Olahraga Kabupaten adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Banjar.
10. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
11. Keolahragaan Daerah adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan daerah dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga yang merupakan bagian dari keolahragaan nasional.
12. Sistem penyelenggaraan keolahragaan daerah adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan daerah.
13. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
14. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
15. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
16. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegembiraan dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran dan kesenangan.

17. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi yang mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
18. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga,
19. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran olahraga.
20. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual dan gangguan sensorik.
21. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
22. Pengolahragaga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
23. Olahragawan adalah pengolahragaga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
24. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
25. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
26. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang olahraga.
27. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
28. Pekan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi events*).
29. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single events*).
30. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
31. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahragayang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.
32. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
33. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
34. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
35. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Standar keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Banjar.
37. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
38. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus uji kompetensi.
39. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
40. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
41. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir keolahragawan profesional atau sebaliknya.
42. Informasi keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga.
43. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
44. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
45. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan intelektual, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya melakukan aktivitas sehari-hari secara selengkap-lengkapnya.
46. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung nilai keagamaan dan nilai budaya kemajemukan daerah;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;

- c. sportifitas dan menunjang tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.
- i.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan :

- a. kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
- b. pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah; dan
- c. standarisasi keolahragaan nasional di Daerah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - g. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - h. pendanaan keolahragaan;
 - i. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - j. peranserta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - k. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - l. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - m. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
 - b. pelaksanaan standarisasi keolahragaan nasional di Daerah;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya setiap kegiatan keolahragaan; dan
 - g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 7

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. melakukan kegiatan olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
 - e. menjadi pelaku olahraga; dan
 - f. mengembangkan industri olahraga.
- (2) Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Pasal 8

Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berprestasi dalam olahraga.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan keolahragaan.
- (2) Masyarakat berkewajiban :
 - a. berperan aktif dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat
Umum

Pasal 11

Untuk mewujudkan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diselenggarakan keolahragaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi Olahraga; dan
- c. Pelaku Olahraga.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga ditujukan pada :
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi;
 - c. olahraga penyandang disabilitas;
 - d. olahraga prestasi;
 - e. olahraga amatir; dan

f. olahraga profesional

- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga yang ditujukan untuk olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi olahraga, Pendidikan dan Satuan Pendidikan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga yang ditujukan untuk olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Organisasi Olah Raga Rekreasi.
- (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga yang ditujukan untuk olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bekerjasama dengan Organisasi Olahraga Penyandang Cacat.
- (7) Pembinaan dan pengembangan olahraga yang ditujukan untuk olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bekerjasama dengan Komite Olahraga Kabupaten.
- (8) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Unggulan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) berupa olahraga memanah, olahraga bela diri silat dan catur.

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Pasal 14

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan dimulai dari pendidikan usia dini.
- (2) Olahraga pendidikan dibimbing oleh guru dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan.

Pasal 15

Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui :

- a. jalur pendidikan formal; dan
- b. jalur pendidikan non formal.

Pasal 16

- (1) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Olahraga Rekreasi

Pasal 17

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.

- (3) Olahraga rekreasi dapat juga diselenggarakan di tempat antara lain :
- Kawasan wisata;
 - Pusat perbelanjaan;
 - Hotel;
 - Pelayanan kesehatan;
 - Penitipan anak atau balita;
 - Panti lanjut usia; dan
 - Ruang terbuka masyarakat.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab pengelola atau penanggungjawab tempat yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dibimbing oleh tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat dan disiapkan oleh pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
- (6) Dalam hal pengelola atau penanggung jawab tempat tidak memiliki tenaga keolahragaan untuk kegiatan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengelola atau penanggungjawab tempat dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Perguruan Tinggi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:

- orang perseorangan;
- satuan pendidikan; dan/ atau
- lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 19

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap olahraga rekreasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga rekreasi untuk orang perseorangan dan lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama organisasi olahraga melakukan pembina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi dalam bidang olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di :

- a. pusat pembinaan dan pengembangan olahraga di luar jalur pendidikan; atau
 - b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Olahraga Prestasi

Pasal 21

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah.
- (2) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 22

Untuk mewujudkan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:

- a. perkumpulan olahraga;
- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- g. sistem informasi keolahragaan; dan/ atau
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan di Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pasal 23

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang terdiri dari:

- a. pengolahraga;
- b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
- c. penyediaan dana olahraga sedikitnya 1% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
- f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui tahap:

- a. pengenalan olahraga;
- b. pemantauan;
- c. pemanduan;
- d. pengembangan bakat; dan
- e. peningkatan prestasi.

Pasal 25

- (1) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (2) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (3) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (4) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (5) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 26

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab sistem keolahragaan daerah, Bupati menyusun perencanaan keolahragaan daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana strategis keolahragaan daerah; dan
 - b. rencana operasional keolahragaan daerah.

Pasal 27

- (1) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, memuat penjabaran operasional rencana strategis keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, instansi pemerintah dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga untuk satu cabang olahraga dan/atau beberapa jenis cabang olahraga.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah meliputi:
 - a. pekan olahraga;
 - b. festival olahraga; dan
 - c. kejuaraan olahraga.

Bagian Kedua Pekan dan Festival Olahraga

Pasal 29

- (1) Pekan dan Festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b, meliputi:
 - a. pekan dan festival olahraga wilayah;
 - b. pekan dan festival olahraga kabupaten;
 - c. pekan dan festival olahraga penyandang disabilitas; dan
 - d. pekan dan festival olahraga pelajar dan Mahasiswa.
- (2) Pekan dan Festival olahraga daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:
 - a. pekan dan festival olahraga kabupaten;
 - b. pekan dan festival olahraga pelajar;
 - c. pekan dan festival olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain; dan
 - d. pekan dan festival berkebutuhan khusus (disabilitas).

Paragraf 1 Pekan dan Festival Olahraga Wilayah

Pasal 30

- (1) Pekan dan festival olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. wilayah satu yang terdiri dari Kecamatan;
 - b. wilayah dua yang terdiri dari Kecamatan;
 - c. wilayah Tiga yang terdiri dari Kecamatan; dan
 - d. wilayah Empat yang terdiri dari Kecamatan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekan dan festival olahraga wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga dalam koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan selaku koordinator olahraga Kecamatan.

Pasal 31

- (1) Pekan dan Festival olahraga wilayah diselenggarakan dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit atlet potensial;
 - c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan antar wilayah dalam daerah.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, tuan rumah dan jumlah cabang yang dipertandingkan ditetapkan dalam musyawarah bersama Pemerintah Kecamatan selaku koordinator olahraga Kecamatan.
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan pekan dan festival olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas, selanjutnya dilakukan secara bergilir.
- (5) Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan terdiri dari :
 - a. cabang olahraga wajib; dan
 - b. cabang olahraga pilihan.

Paragraf 2

Pekan dan Festival Olahraga Kabupaten

Pasal 32

Ketentuan mengenai jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan dan Festival olahraga wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan dan Festival olahraga Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Pekan dan festival olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, berlangsung di ibukota, Kabupaten setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Peserta pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemegang medali pada pekan olahraga wilayah.
- (3) Untuk pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 34

- (1) Pemegang medali pada pertandingan pekan dan festival olahraga Kabupaten dibina oleh induk organisasi cabang olahraga bersama Komite Olahraga Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka persiapan mengikuti pekan dan festival olahraga.

Paragraf 3

Pekan dan Festival Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan dan festival olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan dan festival olahraga penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pekan dan Festival Olahraga Santri, Pelajar dan Mahasiswa.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan dan festival olahraga santri, pelajar dan mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan dan festival olahraga, santri pelajar dan mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kejuaraan Olahraga

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta kejuaraan olahraga terdiri dari perorangan, perkumpulan atau klub cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari perwakilan Kecamatan.
- (3) Perorangan, perkumpulan atau klub cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perwakilan Kecamatan.

Pasal 38

Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kejuaraan olahraga terdiri atas:

- a. cabang olahraga prioritas;
- b. cabang olahraga unggulan; dan/ atau
- c. cabang olahraga yang dikembangkan.

Pasal 39

- (1) Tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlangsung ditempat Nasional atau Internasional.
- (2) Waktu penyelenggaraan kejuaraan olahraga disesuaikan dengan kejuaraan olahraga tingkat Nasional dan Internasional.
- (3) Jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan disesuaikan dengan ketentuan cabang olahraga masing-masing.

Pasal 40

Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga wajib melakukan kemitraan dengan induk organisasi cabang olahraga.

Bagian Keempat
Hadiah Pertandingan

Pasal 41

- (1) Hadiah pada pertandingan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga dapat berupa:
 - a. piala;
 - b. medali;
 - c. piagam; dan / atau
 - d. uang pembinaan atau insentif dalam kejuaraan olahraga.
- (2) Piala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan piala bergilir dan atau piala tetap yang diberikan kepada Tim yang keluar sebagai juara umum.

- (3) Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. medali emas untuk juara pertama;
 - b. medali perak untuk juara kedua; dan/ atau
 - c. medali perunggu untuk juara ketiga.
- (4) Jumlah medali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan nomor yang dipertandingkan dan ketentuan cabang olahraga masing-masing.
- (5) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada Tim atau orang perorangan yang keluar sebagai juara pertama, kedua dan ketiga.
- (6) Bentuk dan jenis kertas piagam disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Uang pembinaan atau insentif yang diberikan kepada masing-masing atlet baik perorangan atau beregu dalam kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 42

Organisasi keolahragaan di daerah terdiri dari :

- a. Komite Olahraga Kabupaten; dan
- b. Organisasi cabang olahraga.

Pasal 43

Komite Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan merupakan wadah berhimpun organisasi cabang olahraga.

Pasal 44

- (1) Komite Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mempunyai tugas :
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana program mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Olahraga Kabupaten wajib :
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga berprestasi;
 - b. mengkoordinasikan organisasi cabang olahraga;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
 - d. menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi.

Pasal 45

- (1) Pengurus Komite Olahraga Kabupaten bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pengurus Komite Olahraga Kabupaten harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan militer serta lembaga penegak hukum.
- (4) Jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat antara lain Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Pembakal/BPD.

Pasal 46

Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga berbadan hukum yang berkedudukan di daerah.

Pasal 47

- (1) Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan cabang olahraga dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Kabupaten;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada Komite Olahraga Kabupaten dan Bupati secara berkala;
 - e. mempersiapkan tim untuk mengikuti pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi;
 - f. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;

- h. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu; dan
- i. mengelola dana sesuai program dan Sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB VIII PELAKU OLARAHAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

Pelaku olahraga meliputi :

- a. olahragawan;
- b. pembina olahraga; dan
- c. tenaga keolahragaan.

Bagian Kedua Olahragawan

Paragraf 1 Umum

Pasal 49

- (1) Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi :
 - a. olahragawan amatir; dan
 - b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Olahragawan

Pasal 50

- (1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, mempunyai hak :
 - a. meningkatkan prestasi melalui perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi; dan
 - d. beralih status menjadi olahragawan profesi.
- (2) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, mempunyai hak :
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan sesuai ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari organisasi cabang olahraga; dan

d. mendapatkan penghasilan yang layak.

Pasal 51

Olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah;
- b. mengedepankan sikap sportifitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti.

Paragraf 3

Perpindahan Olahragawan

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar kabupaten/kota atau daerah.
- (2) perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan induk organisasi cabang olahraga daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 53

Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten/kota cabang olahraga dan komite olahraga kabupaten/kota; dan
- c. memperoleh persetujuan dari induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan komite olahraga kabupaten.

Pasal 54

- (1) Olahragawan yang pindah dan tinggal di daerah lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama daerah selain daerah asal, harus mendapatkan izin dari pemerintah.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), olahragawan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (3) Pengurus kabupaten cabang olahraga wajib melaporkan perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, induk cabang olahraga, dan komite olahraga kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.
- (4) Dalam hal Daerah memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan daerah, komite olahraga kabupaten

mengajukan izin kepada pemerintah untuk memanggil dan olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhi.

Paragraf 4 Pembinaan Olahragawan

Pasal 55

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (2) Kompetisi olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah dan nasional.
- (3) Penataan kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksud agar olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.
- (4) Kompetisi olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat bawah.
- (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan (*single* atau *multi event*), dan kalender kegiatan.
- (6) Kompetisi olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri olahraga.

Bagian Ketiga Pembina Olahraga

Pasal 56

Pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi olahraga.

Pasal 57

- (1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, ketrampilan, penghasilan yang layak, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat Tenaga Keolahragaan

Pasal 58

- (1) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, terdiri atas :
 - a. pelatih, guru/dosen;
 - b. wasit;
 - c. juri;
 - d. manajer;
 - e. promotor;
 - f. administrator;

- g. pemandu;
 - h. penyuluh;
 - i. instruktur;
 - j. tenaga medis dan paramedis;
 - k. ahli gizi;
 - l. ahli biomekanika; dan
 - m. psikolog.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan dan/atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian serta kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
 - (3) Pengadaan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan tenaga keolahragaan.

Pasal 59

- (1) Tenaga keolahragaan berhak atas :
 - a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
 - b. jaminan keselamatan; dan
 - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, penghasilan yang layak, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Tenaga keolahragaan berkewajiban :
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari organisasi cabang olahraga; dan
 - c. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

BAB IX PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar keolahragaan dan kebutuhan daerah.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan organisasi cabang olahraga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan atau dikerjasamakan dengan cabang olahraga sesuai dengan peruntukannya atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian dibidang sarana olahraga.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 61

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat istimewa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pengembangan dan pembinaan keolahragaan.
- (5) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan :
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan dan pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan iptek keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

BAB XII PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 63

- (1) Pendanaan keolahragaan dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pendanaan keolahragaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, didasarkan pada program kegiatan yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait dengan mengacu pada target tahunan yang ditetapkan.
- (3) Pendanaan keolahragaan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperoleh dari :
 - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun Luar Negeri yang tidak mengikat;
 - c. penggalangan dana;
 - d. Program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR);
 - e. kerjasama yang saling menguntungkan; dan
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pendanaan

Pasal 64

- (1) Penggunaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 wajib dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan daerah.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengguna pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan :
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan kinerja.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 65

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga karena fungsi dan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman penyelenggaraan keolahragaan daerah;

- b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional penyelenggaraan keolahragaan daerah; dan
 - c. pemberian pelatihan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pencegahan Terhadap Doping

Pasal 66

- (1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (*fairplay*) dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk :
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan/ atau
 - e. penyediaan sumber daya manusia.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran danan bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (6 /2018)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis, perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, olahraga merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional, selain itu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- g. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- h. pendanaan keolahragaan;
- i. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- j. peranserta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- k. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- l. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- m. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Atas dasar kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah memandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 4